

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional seperti peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat maka pengembangan dan produksi ternak adalah salah satu faktor penunjang dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Baik dalam hal penyediaan kebutuhan akan permintaan protein hewani untuk konsumsi masyarakat, sebagai tenaga pembantu, dan juga sebagai komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka usaha pemeliharaan dan peningkatan perkembangan ternak perlu dilindungi dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit hewan serta adanya penyakit yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia. Atas dasar hal tersebut, maka usaha penolakan, pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan perlu dilakukan secara seksama dan diatur dengan sebaik-baiknya.

Dokter Hewan sebagai tenaga profesional yang berhubungan langsung dengan bidang kehewanan, maka mahasiswa sebagai calon Dokter Hewan perlu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut. Berkenaan dengan itu maka Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga melakukan program pengabdian masyarakat berupa Praktek Kerja Lapangan yang bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Balai Karantina Kehewanan Wilayah III Surabaya.

Adapun tujuan dari Ko-assistensi Karantina Kehewan adalah untuk mempelajari secara langsung prosedur dan tindak karantina terhadap komoditi karantina seperti hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang keluar atau masuk melalui stasiun Karantina Kehewan. Sasaran utama kegiatan di Stasiun Karantina Kehewan adalah pengawasan terhadap lalu lintas komoditi karantina hewan. Hal ini terkait dengan tugas pokok Karantina Kehewan, yaitu menolak masuknya penyakit hewan dari luar negeri, pencegahan penyebaran penyakit hewan dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia terutama daerah yang bebas penyakit hewan menular dan mengamankan penyakit bagi negara pengimpor hewan serta mencegah keluar masuknya hewan terlarang (penderita penyakit, karier ataupun satwa yang dilindungi).

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan mempunyai tujuan untuk meningkatkan keterampilan di lapangan sebagai calon Dokter Hewan dan mengabdikan kepada masyarakat khususnya petani peternak dengan sasaran utama adalah pelayanan kesehatan ternak, yang meliputi pencegahan dan penanganan kasus penyakit yang terjadi yang dapat menurunkan produktivitas ternak.

Pelaksanaan Ko-assistensi Karantina di Balai Karantina Kehewan Wilayah III Surabaya berlangsung dari tanggal 4 Agustus sampai dengan 9 Agustus 1986. Sedangkan Praktek Kerja Lapangan berlangsung dari tanggal 1 September sampai dengan 20 September 1986.

BAB II

KARANTINA KEHEWANAN

Karantina hewan adalah suatu usaha untuk menghindari penyebaran penyakit hewan menular.

Di Indonesia pelaksanaan karantina baru dimulai pada tahun 1912. Tindakan tersebut tercantum dalam Lembaran Negara No. 432, yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan karantina hewan sampai sekarang.

Balai Karantina Kehewan

Untuk menunjang pelaksanaan karantina hewan, Balai Karantina Kehewan di Indonesia berdasarkan S.K. Menteri Pertanian R.I No. 533/Kpts/Op/8/1979 dibagi menjadi lima wilayah kerja yaitu :

- Wilayah I berkedudukan di Medan
- Wilayah II berkedudukan di Jakarta
- Wilayah III berkedudukan di Surabaya
- Wilayah IV berkedudukan di Denpasar
- Wilayah V berkedudukan di Ujung Pandang

Tiap-tiap wilayah membawahi beberapa stasiun dan setiap stasiun mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Balai Karantina Wilayah.

Tugas dan Fungsi Karantina

Karantina Kehewan secara garis besarnya mempunyai tugas pokok melaksanakan penolakan masuknya penyakit hewan

sedangkan penjabarannya secara terinci adalah sebagai berikut :

1. Menolak, mencegah, memberantas dan mengobati penyakit baik bagi hewan yang baru datang atau yang akan dikirim.
2. Pengawasan terhadap lalu-lintas hewan.
3. Pengawasan atas ekspor atau impor bahan asal hewan seperti : kulit, tulang, tanduk, dan sebagainya.
4. Pengebalan hewan terhadap penyakit dengan jalan melakukan vaksinasi.
5. Tindakan hygiene terhadap hewan yang akan diekspor ataupun diimpor.
6. Membatasi atau mengasingkan hewan yang sakit atau yang disangka sakit.
7. Memusnahkan hewan yang ternyata menderita penyakit yang membahayakan.
8. Menghindarkan penyelundupan hewan dan bahan asal hewan.
9. Mencegah pengeluaran satwa-satwa yang dilindungi sehingga dengan demikian ikut menjaga kelestarian alam.